



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR: 188.4/10.a /SK/DISBUDPAR/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- b. bahwa salah satu penyelenggaraan SPIP yang baik adalah terdapatnya upaya sistem pengelolaan pengaduan yang terstruktur dalam reformasi birokrasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam kedua butir di atas, perlu menetapkan surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
- 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3 Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 4 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
- 5 Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas memiliki tugas pokok mengelola pengaduan masyarakat yang masuk terkait layanan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang diterima dan diberikan kepada masyarakat dan stakeholder terkait lainnya;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 05 Februari 2020

KEPALA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



Drs. RIVAI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Arsip

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
NOMOR 188.4/10.a /SK/DISBUDPAR/2020  
TANGGAL 05 Februari 2020

TIM PENGELOLA PENGADUAN  
DI LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Rivai	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Rudy Mahardy, S.H.	Sekretaris	Ketua
3	Maulana Apriyanto	Kasubbag. Umum	Sekretaris
4	Fadjri Djagahitam, S.H.	Kabid. Pemasaran Pariwisata	Anggota
5	Engkus Kuswenda, S.Pd.	Kabid. Kebudayaan	Anggota
6	Ir. Darnis Rachmiyati.	Kabid SDP, Ekraf dan Kelembagaan Kepariwisataan	Anggota
7	Firmansyah, SH.MM.	Kabid. Destinasi Pariwisata	Anggota
8	Muhamad Nazli, S.AP.	Analisis Tata Usaha	Anggota
9	Agus Purnama, S.Sos	Analisis Kelembagaan	Anggota
10	Timan, S.Or	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	Anggota

KEPALA  
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Drs. RIVAI

